



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1171/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL GAZALI
BULUKUMBA, KABUPATEN BULUKUMBA

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dengan peringkat akreditasi C menjadi peringkat akreditasi BAIK tanpa melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Gazali Bulukumba, Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : 1. Ketentuan Peralihan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 pasal 9;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 21 September 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL GAZALI BULUKUMBA, KABUPATEN BULUKUMBA.
- KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Gazali Bulukumba, Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 419/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VI/2020 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Gazali Bulukumba, Kabupaten Bulukumba menjadi BAIK dengan Nilai 241.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Gazali Bulukumba, Kabupaten Bulukumba terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 419/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VI/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Gazali Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.